



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 70 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PRAMUWISATA MUDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa pramuwisata merupakan salah satu jenis pelayanan kepariwisataan yang sangat mendukung citra Bukittinggi sebagai kota pariwisata;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pramuwisata yang lingkup tugasnya di tingkat Kota yakni Pramuwisata Muda, perlu pedoman dalam rangka pengaturan mengenai kompetensi, pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pramuwisata Muda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.57/MEN/III/2009 tentang Penetapan SKKNI Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pengaturan Pramuwisata Muda Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PRAMUWISATA MUDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang obyek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan.
5. Pramuwisata Muda yang selanjutnya disebut Pramuwisata adalah pramuwisata yang wilayah tugasnya di Daerah yang mengeluarkan kartu tanda pengenalan.
6. Sertifikat Pelatihan Pramuwisata yang selanjutnya disebut SPP adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan tamat pelatihan pramuwisata.
7. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.
8. Kode Etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik nasional yang telah dimiliki profesi pramuwisata Indonesia.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi pariwisata.
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi pariwisata.
11. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disingkat HPI adalah organisasi yang telah diakui oleh pemerintah untuk mewakili pramuwisata.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah:

1. Sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Pramuwisata di Daerah.
2. Mendorong peningkatan pelayanan di bidang kepariwisataan.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah terciptanya pengaturan dan pembinaan kegiatan Pramuwisata sehingga berdampak positif terhadap pengembangan kepariwisataan dan perekonomian di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah Pramuwisata Muda yang bertugas di Daerah.

## BAB IV PERSYARATAN

### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang ingin menjadi Pramuwisata wajib memiliki :
  - a. SPP; dan
  - b. KТПP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala SKPD.
- (3) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kepala SKPD atas nama Walikota.

### Pasal 6

Syarat umum untuk menjadi Pramuwisata adalah :

1. Warga negara Indonesia;
2. Umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik dan benar;
5. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
6. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan tentang kepariwisataan, kependudukan, pemerintahan, sejarah dan kebudayaan Daerah dan objek wisata secara khususnya; dan
7. Bertempat tinggal di Daerah minimal 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk Bukittinggi yang masih berlaku.

## BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

### Pasal 7

Pramuwisata mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya; dan
- b. Mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dari pemakai jasa.

### Pasal 8

Pramuwisata mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Bergabung dalam organisasi HPI;
- b. Mentaati kode etik pramuwisata;
- c. Membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan;
- d. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar;
- e. Memiliki dan membawa KTPP ketika bertugas;
- f. Bertingkah laku dan bertutur kata yang baik serta berpakaian sopan dan rapi serta menjaga budaya Daerah (baju kemeja/kaos berkrak dan sepatu); dan
- g. Ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum .

### Pasal 9

Pramuwisata dilarang:

- a. Memaksa wisatawan atau pihak lain manapun untuk menggunakan jasanya;
- b. Memaksa wisatawan untuk membayar imbalan di luar kepatutan dan kewajiban;
- c. Melakukan tugas tanpa membawa KTPP;
- d. Meminjamkan/memindah tangankan KTPP kepada pihak manapun; dan
- e. Melakukan pekerjaan ganda pada waktu yang bersamaan.

## BAB VI SERTIFIKAT PELATIHAN PRAMUWISATA

### Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk memperoleh SPP adalah sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan untuk mengikuti pelatihan pramuwisata kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi pariwisata.
  - b. melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar diantaranya;
    1. fotocopy KTP yang masih berlaku;
    2. fotocopy ijazah/STTB SLTA atau sederajat yang dilegalisir;

3. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
  4. surat keterangan berbadan sehat dari dokter/puskesmas;
  5. Surat rekomendasi dari HPI; dan
  6. pas photo berwarna terbaru (dengan latar belakang merah dan memakai baju kemeja) dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (3) Bentuk SPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Untuk dapat beroperasi Pramuwisata wajib mempunyai KTPP.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTPP adalah sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan KTPP kepada Walikota Bukittinggi melalui Kepala SKPD;
  - b. melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar diantaranya;
    1. fotocopy SPP; dan
    2. pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- (3) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. logo Pemerintah Kota Bukittinggi;
  - b. nomor KTPP;
  - c. tanggal penerbitan;
  - d. tanggal habis masa berlaku;
  - e. pas foto terbaru pemilik;
  - f. nama dan tanda tangan pemilik;
  - g. alamat pemilik;

- h. spesialisasi bahasa yang dikuasai pemilik; dan
- i. nama dan tanda tangan Kepala SKPD.

- (2) Bentuk, warna dan ukuran KTPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua Perpanjangan KTPP

##### Pasal 13

- (1) Perpanjangan KTPP paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan KTPP diajukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan perpanjangan KTPP;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
  - c. KTPP lama;
  - d. fotocopy kartu tanda anggota HPI dengan memperlihatkan aslinya yang masih berlaku;
  - e. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter/puskesmas;
  - g. pas foto berwarna terbaru (dengan latar belakang merah dan memakai baju kemeja) dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - h. pernyataan tertulis dengan materai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- (3) SKPD menerbitkan perpanjangan KTPP paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan diterima dengan benar dan lengkap.
- (4) Pramuwisata yang tidak memperpanjang KTPP selama 1 (satu) tahun sejak masa berlakunya berakhir, maka KTPP tersebut tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga Penggantian KTPP yang Hilang/Rusak

##### Pasal 14

- (1) KTPP yang hilang/rusak, Pramuwisata dapat mendapatkan KTPP pengganti dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;

- b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat;
  - c. surat keterangan dari HPI;
  - d. Pas foto berwarna terbaru (dengan latar belakang merah dan memakai baju kemeja) dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - e. pernyataan tertulis dengan materai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan KTPP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hilang/rusaknya KTPP tersebut.
- (3) Bentuk surat permohonan untuk mendapatkan KTPP pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

#### Bagian Keempat KTPP Seumur Hidup

##### Pasal 15

- (1) Pramuwisata yang telah berumur di atas 60 (enam puluh) tahun dapat mengajukan permohonan KTPP seumur hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
  - b. KTPP lama;
  - c. fotocopy kartu tanda anggota HPI dengan memperlihatkan aslinya yang masih berlaku;
  - d. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
  - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter/puskesmas;
  - f. pas foto berwarna terbaru (dengan latar belakang merah dan memakai baju kemeja) dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - g. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- (3) Bentuk surat permohonan untuk mendapatkan KTPP seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Peringatan Tertulis

#### Pasal 16

Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

### Bagian Kedua Pembekuan Sementara

#### Pasal 17

- (1) Pramuwisata yang tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan KTPP sementara.
- (2) Pelaksanaan pembekuan KTPP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Jangka waktu pembekuan KTPP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan.
- (4) Selama jangka waktu pembekuan KTPP, pramuwisata tidak diperbolehkan melakukan tugasnya selaku pemandu.
- (5) KTPP yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah Pramuwisata yang bersangkutan melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga Pencabutan KTPP

#### Pasal 18

- (1) Apabila jangka waktu pembekuan KTPP sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 17 telah lewat dan Pramuwisata yang bersangkutan tidak juga melaksanakan peringatan tertulis, maka dilakukan pencabutan KTPP.
- (2) Pramuwisata yang KTPP miliknya telah dicabut, dapat mengajukan kembali permohonan mendapatkan KTPP setelah mendapatkan rekomendasi dari HPI.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pramuwisata dilakukan oleh Walikota melalui Kepala SKPD dengan melibatkan unsur terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pramuwisata yang telah mendapatkan KTPP sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini wajib mendaftarkan diri kembali pada SKPD paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini.
- (2) KTPP yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 70

LAMPIRAN I    PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PRAMUWISATA  
MUDA

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PELATIHAN PRAMUWISATA

Nomor :  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Mengikuti  
Pelatihan Pramuwisata

Bukittinggi,  
Kepada :  
Yth Bapak Walikota  
Cq. Kepala Dinas .....  
  
di-  
  
Bukittinggi

20.....

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pramuwisata Muda, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/ tgl lahir :  
Pendidikan terakhir :  
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti pelatihan pramuwisata di Kota Bukittinggi.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

- 1. Fotocopy KTP yang masih berlaku ;
- 2. Fotocopy ijazah /STTB SLTA atau sederajat yang dilegalisir ;
- 3. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
- 4. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter/puskesmas ;
- 5. Surat rekomendasi dari HPI
- 6. Pas foto berwarna terbaru (dengan latar belakang merah dan memakai baju kemeja) dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas berkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PRAMUWISATA  
MUDA

## FORMAT SPP

LAMBANG KOTA BUKITTINGGI  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS .....  
Sertifikat Pelatihan Pramuwisata  
Nomor : 556/...../...../P/20.....

Kepala Dinas .....Kota Bukittinggi dengan ini memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

.....

atas partisipasinya sebagai peserta dalam kegiatan **Pembinaan dan Pelatihan Pramuwisata** yang diselenggarakan oleh Dinas .....  
Kota Bukittinggi pada tanggal ..... di .....

Bukittinggi, .....  
KEPALA DINAS ..... KOTA BUKITTINGGI,

.....  
NIP. ....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PRAMUWISATA  
MUDA

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN KTPP

|           |                        |         |
|-----------|------------------------|---------|
| Nomor :   | Bukittinggi,           | 20..... |
| Lamp :    | Kepada :               |         |
| Perihal : | Yth Bapak Walikota     |         |
|           | Cq. Kepala Dinas ..... | Kota    |
|           | Bukittinggi            |         |
|           | di -                   |         |

Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pramuwisata Muda, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) kepada Bapak.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

- 1. Fotocopy Surat Pelatihan Pramuwisata ;
- 2. Pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

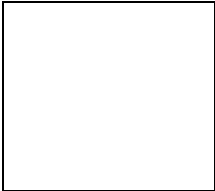
dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PRAMUWISATA  
MUDA

FORMAT BENTUK, WARNA DAN UKURAN KTPP

Halaman Depan

|                                                                                                                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>Lambang Kota Bukittinggi</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</u><br/>GOVERNMENT OF BUKITTINGGI</p> <p><u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MUDA</u><br/>YUNIOR GUIDE BADGE</p> |   |
| <u>Nomor</u>                                                                                                                                                                 | : |
| Number                                                                                                                                                                       |   |
| <u>Dikeluarkan Pada</u>                                                                                                                                                      | : |
| Issued On                                                                                                                                                                    |   |
| <u>Berlaku Sampai</u>                                                                                                                                                        | : |
| Valid Until                                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                            |   |
| <p><u>Tanda Tangan Pemilik</u><br/>Signature Of The Beare</p>                                                                                                                |   |

Halaman Belakang

|                                                                                                                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>Lambang Kota Bukittinggi</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</u><br/>GOVERNMENT OF BUKITTINGGI</p> <p><u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MUDA</u><br/>YUNIOR GUIDE BADGE</p> |   |
| <u>Diberikan Kepada</u>                                                                                                                                                      | : |
| Submitted to                                                                                                                                                                 |   |
| <u>Tempat, Tgl Lhr</u>                                                                                                                                                       | : |
| place & date of birt                                                                                                                                                         |   |
| <u>Alamat</u>                                                                                                                                                                | : |
| Address                                                                                                                                                                      |   |
| <u>Spesialisasi Bahasa</u>                                                                                                                                                   | : |
| Language(s) Spoken                                                                                                                                                           |   |
| <p>an. WALIKOTA BUKITTINGGI</p> <p>KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</p> <p>KOTA BUKITTINGGI</p> <p>dto</p>                                                             |   |
| <p>.....</p> <p>NIP.....</p>                                                                                                                                                 |   |

Ctt:

UKURAN : 10,5 X 6,5 Cm

WARNA : HIJAU

Latar Belakang Kartu:  
Lambang Sapta Pesona

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PRAMUWISATA  
MUDA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KTPP

|                        |                        |         |
|------------------------|------------------------|---------|
| Nomor :                | Bukittinggi,           | 20..... |
| Lamp : 1 (satu) berkas | Kepada :               |         |
| Perihal : Permohonan   | Yth Bapak Walikota     |         |
| Perpanjangan KTPP      | Cq. Kepala Dinas ..... |         |
|                        | Kota Bukittinggi       |         |
|                        | Di -                   |         |

Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pramuwisata Muda, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) kepada Bapak.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk ;
2. KTPP lama ;
3. Foto copy kartu tanda anggota HPI ;
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik ;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar
7. Pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PRAMUWISATA  
MUDA

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN KTPP PENGGANTI

|                            |                       |         |
|----------------------------|-----------------------|---------|
| Nomor :                    | Bukittinggi,          | 20..... |
| Lamp : 1 (satu) berkas     | Kepada :              |         |
| Perihal : Permohonan       | Yth Bapak Walikota    |         |
| mendapatkan KTPP Pengganti | Cq. Kepala Dinas      |         |
|                            | .....Kota Bukittinggi |         |
|                            | di -                  |         |

Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pramuwisata Muda, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Pengganti kepada Bapak.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;
- 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ;
- 3. Surat Keterangan dari HPI;
- 4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
- 5. Pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PRAMUWISATA  
MUDA

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN KTPP SEUMUR HIDUP

|                                                                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor :<br>Lamp : 1 (satu) berkas<br>Perihal : Permohonan<br>mendapatkan KTP<br>Seumur Hidup | Bukittinggi, 20.....<br>Kepada :<br>Yth Bapak Walikota<br>Cq. Kepala Dinas .....<br>Kota Bukittinggi<br>di - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor..... Tahun 20..... tentang Pramuwisata, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Seumur Hidup kepada Bapak.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk ;
2. KTPP lama;
3. Foto copy kartu anggota HPI;
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat ;
6. Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
7. Pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS